

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
DENGAN
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SABANG
TENTANG
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT**

Nomor : 1663/RRI-BDA/KU.03.02/05/2025

Nomor : 400.13.42.1/1120/V/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal enam belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
Institusi : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Banda Aceh
Jabatan : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Banda Aceh
Alamat : Jalan Iskandar Muda No. 13 Sukaramai Baiturrahman,
Banda Aceh
Telp : 0813 6000 2928

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI Sabang dan RRI Banda Aceh yang merupakan sebuah radio milik Pemerintah penyedia media penyiaran layanan masyarakat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. Edy Suharto
Institusi : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kota Sabang
Alamat : Jalan Bay Pass Cot Ba'u Sabang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang merupakan Dinas yang menangani Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana di Kota Sabang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa dalam hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang namanya disebut diatas, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, bermaksud mengikatkan diri dalam sebuah PERJANJIAN KERJASAMA yang meliputi hal-hal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menerima penunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menunjukkan PIHAK PERTAMA untuk bertindak sebagai media pelayanan penyiaran Informasi Layanan Masyarakat pada umumnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian sehubungan adanya kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan tujuan saling mempromosikan program-program masing-masing PIHAK

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA
 - a. Berkewajiban
 - Memberikan penyiaran Iklan Layanan Masyarakat tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025
 - Mengikuti prosedur penyiaran yang telah disepakati
 - Memberikan bukti hasil dari penyiaran yang telah dilakukan
 - b. Berhak:
 - Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA atas penyiaran Iklan Layanan Masyarakat tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang telah disiarkan
2. Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA:
 - a. Berkewajiban:
 - Membayar biaya atas penyiaran Iklan Layanan Masyarakat tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Berhak:
 - Melakukan evaluasi dan penyiaran Iklan Layanan Masyarakat tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan cara mendengarkan/menyimak siaran radio yang disiarkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian penyiaran tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
BIAYA PENYIARAN DAN TATA CARA PENGAJUAN SERTA PEMBAYARAN

1. Nilai atau biaya penyiaran iklan ditetapkan dan disepakati sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Biaya Iklan Layanan Masyarakat tersebut seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dengan rincian Iklan Layanan Masyarakat jenis Reguler Time Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali siar dikalikan 1.200 (seribu dua ratus) tayangan.
 - b. Jumlah keseluruhan yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), tanpa potongan apapun termasuk PPN dan PPh, dan langsung di setor ke KAS Negara melalui Simponi Billing.
2. Petunjuk Teknis Keuangan yang menjelaskan tata cara pengajuan tagihan atas biaya penyiaran sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA mengajukan tagihan ke PIHAK KEDUA setelah siar.
 - b. Pengajuan tagihan dengan melampirkan:
 - Bukti penyiaran (Jadwal Siar ILM dan Dialog Interaktif)
 - Kwitansi pembayaran
3. Tata cara pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan dilunaskan terhadap PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari Kerja setelah siaran dilaksanakan dengan melampirkan bukti penyiaran dan apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan 2% dari nilai yang tertera pada pasal 4 Point a.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Demikianlah Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
BANDA ACEH

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA SABANG



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si

dr. Edy Suharto